

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Donaldson dan Davis, dalam (Riyadi, Slamet, dan Yulianto, 2014), menyatakan stewardship theory menggambarkan bahwa setiap manajer tidak termotivasi untuk tujuan individunya, tapi lebih bertujuan terhadap sasaran hasil utama mereka bagi kepentingan organisasi. Aspek psikologi dan sosiologi yang telah disiapkan pada teori ini dimana setiap eksekutif yang merupakan steward lebih termotivasi untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan prinsipal, selain daripada itu steward juga tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward akan lebih mengusahakan capaian sasaran organisasinya. Teori ini disiapkan bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif didalam perusahaan sebagai pelayan dapat lebih termotivasi untuk melakukan tindakan dengan cara yang terbaik terhadap principalnya, (Riyadi dan Yulianto, 2014).

(Queena, 2012) mengatakan bahwa dibangunnya teori stewardship ini atas asumsi filosofis berkenaan dengan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan jujur kepada pihak lain. Teori stewardship menggambarkan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercayakan untuk bertindak dengan baik untuk kepentingan publik pada umumnya dan shareholder pada khususnya.

Penerapannya terhadap penelitian ini ialah pemerintah daerah selaku steward (pengurus) diharapkan dapat bertindak sebaik mungkin terhadap kepentingan publik, pada umumnya stakeholder dengan melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, sehingga dapat tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. (Sumarjo, 2010) dikatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang diawasi secara terus menerus dan laporan pencapaian kegiatan, lebih tepatnya terhadap kemajuan atas tujuan yang sudah direncanakan.

Di pemerintah daerah, kinerja tahun 2013 diukur melalui keputusan menteri dalam negeri atau Kepmendagri No. 120 – 4761 tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013. Pada batang tubuhnya dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Permendagri No. 73 tahun 2009 dijelaskan bahwa Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 bahwa sumber informasi utama Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ialah menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 juga disebutkan EKPPD merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis dengan tersistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Di Pasal 5 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa sumber informasi utama EKPPD ialah LPPD yang lebih diutamakan terhadap informasi capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Disebutkan didalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 bahwa Indikator Kinerja Kunci ialah sekumpulan sistem pengukuran kinerja baik dari setiap SKPD, pemerintahan daerah, antar daerah yang berada ditingkat provinsi ataupun tingkat nasional.

Laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri merupakan hasil dari EKPPD. Didalam pasal 32 Permendagri No.73/2009 menyebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, diurut berdasarkan peringkatnya, skor dan status.

3. Teori COSO

Diterbitkannya Internal Control–Integrated Framework pada tahun 1994 oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur (COSO, 2013). COSO menyebutkan, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu:

- a) Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- b) Penilaian risiko dilakukan karena ada anggapan bahwa akan selalu ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi yang melalui proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko
- c) Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.
- d) Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung tercapainya tujuannya. Manajemen membutuhkan

informasi yang relevan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung berfungsinya pendamping pengendalian internal lainnya. Komunikasi adalah proses penyampaian, berbagi, dan memperoleh informasi yang terus-menerus berulang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal telah dilaksanakan dan berfungsi maka dilakukan evaluasi. Terdapat tiga jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya.

Teori COSO dapat menjelaskan tentang efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Kelima komponen diatas juga dijadikan komponen tercapainya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Di Indonesia sendiri sistem pengendalian internal untuk organisasi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah diawasi langsung oleh inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta dalam Sudarsana dan Rahardjo,

2013). Semakin besar ukuran pemda maka makin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai macam sumber. Hal ini yang menjadi kekayaan bagi daerah itu sendiri. Setiap pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan dari masing masing pemerintah daerah.

Karakteristik di atas merupakan item-item yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib diaudit oleh BPK. Pemeriksaan BPK itu sendiri terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat digambarkan dengan melihat seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total asetnya. Penelitian Sudarmadji dan Sularto dalam (Nugroho, 2014), menyatakan, besarnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asetnya. Semakin besar total aset, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menjelaskan ukuran pemerintah daerah yang besar maka akan mempermudah kegiatan operasional yang dilakukan pemerintah daerah yang nantinya akan memudahkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Menurut Sudarsana (2013) pemerintahan yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki tekanan yang besar untuk mengungkapkan kinerjanya, sehingga pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat good news dalam mengungkapkan laporan kinerjanya. Good news tersebut dapat berupa laporan tentang baiknya kinerja yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

b. Pendapatan Asli Daerah

Didalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 (Indonesia, 2004b) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang memang didapat dari daerah tersebut yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam membiayai daerah, maka dari itu pemerintah daerah yang mampu memaksimalkan potensi daerahnya akan berpengaruh terhadap

perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Selain itu, besarnya pengaruh PAD terhadap anggaran pendapatan belanja daerah, menyebabkan mengecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Pentingnya sumber pendapatan suatu daerah yang berasal dari PAD dibandingkan dari luar PAD karena PAD dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan inisiatif pemerintah daerah untuk melancarkan penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, et al, 2012). Lancarnya penyelenggaraan urusan pada suatu daerah maka pemerintah daerah akan lebih memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tingginya rasio pendapatan asli daerah pada total pendapatan yang diterima daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih tidak bergantung kepada bantuan dari luar baik dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi dibandingkan daerah lain yang memiliki tingkat rasio pendapatan asli daerah yang rendah. Bertambah besarnya jumlah pendapatan asli daerah pada total pendapatan suatu daerah menunjukkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerah yang dilihat dengan bertambah besarnya peran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah daerahnya.

c. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dijelaskan dengan besarnya dana alokasi umum atau DAU. Tingkat ketergantungannya pemerintah daerah pada pemerintah pusat digambarkan dengan DAU yang merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memudahkan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya. Disebutka pada pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa DAU adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang alokasinya untuk pemeratakan kemampuan keuangan antara daerah satu dengan yang lain untuk membiyai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum atau DAU merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang diambil dari dana APBN, yang dimana besarnya dana yang diberikan berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Menurut Darwanto dan Yustikasari dalam Sudarsana (2013) menyatakan dalam menggunakan dana alokasi umum dan penerimaan yang lain didalam APBD haruslah tetap pada tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu merupakan

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

5. Sistem Pengendalian Internal

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi. Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai sistem pengendalian internal untuk pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah harus diterapkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak hanya mengatur perihal keuangan namun, sistem pengendalian intern pemerintah juga mengatur perihal non keuangan. Untuk menyelenggarakan pengelolaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka diperlukan sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pemerintahan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Disinilah pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah untuk diterapkan dalam pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah

terjadinya kecurangan (*fraud*) baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena dalam sistem pengendalian intern pemerintah memuat berbagai peraturan, termasuk pula peraturan dalam menyajikan laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi.

6. Opini Audit BPK

Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar atau disebut dengan opini audit. Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

(Mulyadi, 2002) didalam bukunya *Auditing* edisi 6 menyatakan ada 5 jenis tipe opini audit yang diterbitkan oleh auditor;

a) Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi

berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

b) Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjas, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku.

c) Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit;

- Lingkup audit dibatasi oleh klien
- Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor
- Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu dari kondisi 1

sampai dengan 4 seperti tersebut di atas. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

d) Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan perubahan arus kas perusahaan klien.

e) Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien

7. Kinerja Pemerintah Daerah

(Masdiantini dan Erawati, 2016) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD digunakan untuk menganalisis Kinerja

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya . Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD artinya membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja bisa diukur dengan konsep value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut (Tri, 2013) pengukuran kinerja dapat diukur dengan enam rasio yaitu rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio efektivitas *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan dengan melalui konsep *value for money* yaitu terdiri dari tiga indikator: ekonomi, efisien dan efektivitas. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan. Informasi kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaa uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Untuk mendorong proses pengukuran

kinerja dan pelaporan kinerja secara sistematis, pemerintah mempunyai sebuah pedoman penyusunan laporan kinerja yang disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja

Memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat adalah tujuan utama dari program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh asset yang baik pula untuk dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya dan fasilitas yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Menurut Sumarjo (2010) baiknya pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan oleh Pemda apabila asetnya juga baik. Karena itu, harus adanya sumber daya dan fasilitas yang bagus agar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Maka dari itu, besarnya ukuran suatu

pemerintah daerah akan lebih diharapkan memiliki kinerja yang lebih bagus daripada pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang kecil.

Hal ini diperkuat pada hasil penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan juga Utomo, (2015) yang mengatakan ukuran Pemda memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kemandirian suatu pemerintah daerah sangat bergantung pada besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang tinggi tentu akan menunjang pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan public layanan public inilah yang nanti menjadi tolak ukur masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik layanan yang diberikan tentu menggambarkan kinerja yang baik bagi pemerintah daerah.

Penelitian Sumarjo (2010) dijelaskan kalau meningkatnya PAD adalah salah satu faktor pendukung kinerja ekonomi makro. Positifnya pertumbuhan akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah dengan adanya investasi. Baiknya infrastruktur suatu daerah dan tingginya investasi di suatu daerah maka akan meningkatkan PAD suatu Pemda.

Disebutkan pada penelitian Adi dalam Sumarjo (2010) bahwa meningkatnya PAD harusnya juga didukung dengan meningkatnya layanan kepada publik. Kinerja pemda yang baik dicerminkan dengan kualitas layanan publik yang baik pula.

Ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Wenny, (2013) dan juga penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang mendapatkan pendapatan asli suatu daerah memiliki berpengaruh yang positif terhadap kinerja Pemda. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sudarsana (2013) mendapatkan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

3. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilihat dari besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah. Dalam penggunaannya DAU ditetapkan oleh daerah, namun penggunaannya dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Besarnya penerimaan DAU yang diterima akan mempengaruhi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Daerah yang mendapati

penerimaan DAU yang besar akan mendapatkan pengawasan yang lebih dibandingkan daerah yang mendapatkan DAU yang lebih kecil . Tentu hal ini akan memotivasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang baik dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat yang lebih besar (Sudarsana, 2013)

Hal ini diperkuat oleh hasil yang ditemukan pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang didapati simpulan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) juga yang mendapati bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H₃: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

4. Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk menyelenggarakan pengelolaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka diperlukan sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pemerintahan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Disinilah pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah untuk diterapkan dalam pemerintahan. Tujuan utama dari sistem organisasi pengendalian internal adalah untuk

memberikan manajemen administrasi dengan jaminan yang wajar bahwa informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; organisasi sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak; aset dijaga terhadap kerugian dan pencurian; sumber daya yang digunakan secara ekonomis dan secara efisien; dan tujuan dan sasaran untuk operasi atau program yang ditetapkan dapat dipenuhi (Fadzil, et al., 2005).

Terselenggarakannya sistem pengendalian internal dengan baik tentu akan memberikan kinerja yang baik pula terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Banyaknya kasus temuan pelanggaran sistem pengendalian internal mengindikasikan bahwa tidak baiknya penerapan SPI di daerah tersebut, dan begitupun sebaliknya.

Sistem Pengendalian Intern di pemerintahan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja yang optimal pada pemerintahan daerah, karena dapat memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2015), dan (Trihapsoro, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis:

H₄: Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah


5. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Opini audit merupakan bentuk pernyataan professional seorang auditor sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit BPK merupakan salah satu tolak ukur atau indikator untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintahan. Opini ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit. Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK yang diberikan seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: Opini audit berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian